

KELUARGA SEBAGAI MUSUH MENURUT AL-QUR AN

Skripsi
Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program S-1
Ilmu Tafsir-Hadits

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS U-2008 007 TH	No. REG U-2008/TH/007
	ASAL BUKU:
	TANGGAL Oleh:

MUHAMMAD ALAIKA NASRULLOH
NIM. EO3303067

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2007


Gajah Belang

- Jl. Jemur Wonorejo Labor No. 24 ☎ 031 - 8435407,
- Gubang Lor No. 5 ☎ 031 - 6930789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Alaika Nasrulloh ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 2 Agustus 2007
Pembimbing,



Prof. DR. H. M. Roem Rowi, MA
NIP. 150177050

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Alaika Nasrulloh ini telah dipertahankan di
depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 22 Agustus 2007


Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,


Drs. Ma'shum, M.Ag
NIP.150240835

Tim Penguji :


Ketua,


Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA
NIP. 150177050


Sekretaris,


Drs. H. Achmad Cholil Zuhdi, M.Ag
NIP.150235469

Penguji I,


Abdul Chalik, M.Ag
NIP.150299949

Penguji II,


DR. Muzaiyyanah Mutasim Hasan, MA
NIP.150283324

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan mengenai penafsiran surat al-Taghabun ayat 14-16 yang diberi judul “Keluarga sebagai musuh menurut al-Qur an”.

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana kandungan makna ayat 14-16 surat al-Taghabun? dan apa faktor yang dapat memicu munculnya permusuhan berdasarkan ayat tersebut?

Data-data penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi dari sumber primer dan skunder yang kemudian diolah dan dianalisis dengan metode tafsir *tahlili*.

Setelah melalui pembahasan demi pembahasan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud musuh dalam ayat tersebut adalah anggota keluarga yang menghalangi untuk melaksanakan perintah agama bahkan cenderung menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang agama.

Berdasarkan ketiga ayat dalam kajian ini mengisyaratkan bahwa sedikitnya ada dua faktor yang menjadi sumber munculnya benih permusuhan. Dua faktor tersebut adalah pertama rasa cinta kepada keluarga dan kedua tamak terhadap harta. Faktor pertama teridentifikasi dari *sabab nuzul* ayat sedangkan faktor kedua dari susunan ketiga ayat yang menjadi kajian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Penegasan Judul	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
H. Telaah Pustaka.....	7
I. Metodologi Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Metode Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Pengolahan Data	11
6. Metode Analisis data	12
J. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA DAN METODE PENAFSIRAN TAHLILI

A. Metode Tafsir <i>Tahlili</i>	15
1. Pengertian Metode <i>Tahlili</i>	16
2. Ciri-ciri Metode <i>Tahlili</i>	17
3. Kelebihan dan Kekurangan Metode <i>Tahlili</i>	20
4. Urgensi Metode <i>Tahlili</i>	23
B. Keluarga	23
1. Pengertian Keluarga	23
2. Anjuran Berkeluarga	25
3. Tujuan Berkeluarga	29
4. Hikmah Berkeluarga	34

BAB III PENYAJIAN DATA DAN PENAFSIRAN SURAT AL-TAGHABUN 14 – 16

A. Teks Ayat dan Terjemahnya	37
B. Sabab Nuzul	38
C. Munasabah Ayat.....	40
D. Makiyah dan Madaniyah.....	42
E. Penafsiran <i>Lafdziyyah</i>	43
F. Pembahasan Ayat.....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril untuk dijadikan hidayah bagi seluruh umat manusia dan pada dasarnya ia menyeru manusia kepada kaidah tauhid, keutamaan akhlak dan menunjukkan dimana letak kebaikan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Dengan demikian dapat mengantarkan manusia pada jenjang kesempurnaan insan sehingga manusia dapat merealisasikan kebahagiaan bagi dirinya baik di dunia dan di akhirat.

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an yang bertujuan guna mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan manusia adalah tentang pernikahan, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Rum ayat 21, yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

¹ Al-Qur'an., 30: 21

² DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: DEPAG, 1997), 407.

Ayat tersebut di atas merupakan suatu petunjuk bagaimana seharusnya suasana pasangan suami-istri dalam berumah tangga. Hanya dengan jalinan kasih dan sayang itulah rumah tangga akan menjadi damai dan lestari. Dengan suasana yang demikian, pasangan suami-istri akan mampu menunaikan misi berikutnya, yaitu untuk melangsungkan keturunan yang tangguh dalam kehidupan di dunia, menjadi anak yang saleh dan selalu mendoakan orang tuanya.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga serta rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Para ulama ahli hukum menafsirkan bahwa al-Quran menilai pernikahan itu sebagai suatu kewajiban, terutama dimaksudkan untuk menjaga keselamatan moral dan kepentingan sosial. Sebagai kewajiban agama tentu saja semua orang harus berupaya untuk memenuhi kewajiban tersebut dan betul-betul bertanggungjawab.³

Islam memandang dan menjadikan pernikahan itu sebagai basis pembentukan suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab dengan pernikahan akan terwujud hubungan antara individu secara jelas dan tertata rapi. Oleh karena itu pernikahan merupakan tujuan yang suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri setelah mengadakan akad nikah. Dan pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang mulia, serta mencerminkan perwujudan kemanusiaan yang luhur.

Secara umum tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. untuk menghormati Rasul

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 8.

SAW. dan membersihkan keturunan agar jelas orang tuanya, kakeknya dan seterusnya, serta menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut dengan istilah keluarga sakinah. Ciri keluarga sakinah ini adalah adanya cinta kasih yang permanen antara suami-istri. Ciri ini dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat yang masing-masing pihak terikat untuk menjalankan sesuai dengan ajaran Allah SWT. Selain itu keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip kesetaraan, saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami-istri sesuai kesepakatan bersama.

Disamping tujuan diatas membina keluarga dan memiliki keturunan merupakan suatu aset yang sangat berharga bila ditinjau dari segi ukhrawi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مات الإنسان انقطع عمله

الأم من ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

Bila seorang meninggal dunia maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa untuknya.

Namun al-Qur'an disamping memaparkan betapa pentingnya membina keluarga dan memiliki keturunan serta menumbuhkan rasa kasih sayang didalamnya juga mengingatkan kepada umat manusia bahwa sesungguhnya ia diciptakan di muka

⁴ Kama! Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 14.

⁵ Abu Isa al-Turmudzi, *Jami' al-Shahih al-Turmudzi*, jil. 3 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, tt), 660.

bumi ini adalah memiliki tugas pokok untuk beribadah kepada Allah SWT sang Pencipta (Al-Qur an: 51:56). Sehingga perasaan kasih sayang yang terjalin diantara anggota keluarga, orang tua kepada anaknya atau sebaliknya hendaknya tidak membuat lengah untuk tetap konsisten dengan misinya sebagai *khalifah* di bumi.

Bahkan dalam salah satu ayat dengan tegas Allah SWT. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ؕ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٦

Ha. orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Firmar Allah diatas memunculkan tanda tanya besar mengapa sebagian pasangan dan anak dikatakan sebagai musuh, bukankah Ia sendiri telah menjelaskan panjang lebar bahwa keberadaan keluarga, suami, istri dan anak adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kasih, ketentraman serta ketenangan (Al-Qur an: 30:21).

B. Identifikasi Masalah

Dengan mencermati latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul, diantaranya adalah:

1. Tentang kandungan ayat 14-16 surat al-Taghabun.

⁶ Al-Qur an., 64: 14.

⁷ DEPAG, *Al-Qur an dan Terjemahnya*....., 558.

2. tentang kriteria pasangan yang baik menurut al-Qur an.
3. Tentang penafsiran musuh dalam al-Qur an
4. Tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan permusuhan berdasarkan ayat 14-16 surat al-Taghabun.
5. Tentang keluarga sakinah menurut al-Qur an.
6. Tentang tata cara mendidik anak yang baik menurut al-Qur an.

C. Pembatasan Masalah

Dari masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini dapat menetapkan batasan-batasan masalah yang tegas. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah berikut:

1. Kandungan ayat 14-16 surat al-Taghabun.
2. Faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan permusuhan berdasarkan atas ayat 14-16 surat al-Taghabun

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kandungan ayat 14-16 surat al-Taghabun?
2. Apa faktor yang dapat memicu timbulnya permusuhan berdasarkan ayat 14-16 surat al-Taghabun?

E. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, ada beberapa kata kunci yang harus diperjelas agar terhindar dari kesalah-pahaman sehubungan dengan judul di atas. Kata-kata kunci tersebut antara lain:

- Musuh : Orang atau pihak yang dapat menjerumuskan untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan agama;⁸
- Keluarga : Sanak saudara yang bertalian oleh keturunan (senenek moyang) maupun oleh perkawinan;⁹
- Al-Qur'an : Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, berbahasa Arab yang telah dipindahkan kepada dengan jalan *mutawatir*, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.¹⁰

Berdasarkan definisi diatas, maka yang dimaksudkan dari judul tersebut adalah anggota keluarga yang bisa menghalangi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan agama maupun menjerumuskan untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan agama, baik pertalian dalam keluarga tersebut terbentuk atas dasar keturunan maupun oleh perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan secara komprehensif tentang pemahaman makna dari ayat 14-16 surat al-Taghabun tersebut.

⁸ Ibn Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibn Katsier*, jil. 8, ter. Salim Bahreisy, Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 142.

⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 471.

¹⁰ Al-Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 188.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Untuk mengetahui kandungan ayat 14-16 surat al-Taghabun.
2. Untuk mendiskripsikan faktor yang dapat memicu timbulnya permusuhan berdasarkan ayat 14-16 surat al-Taghabun.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Selanjutnya penulis berharap bahwa hasil penelitian ini berguna antara lain sebagai:

1. Untuk menambah pengetahuan bagi diri penulis tentang bagaimana proses penafsiran al-Qur'an dengan melalui teori-teori wacana baru.
2. Bermanfaat bagi masyarakat agar dapat memilih, memilah, serta memberi makna dari pesan al-Qur'an tersebut menurut berbagai perspektif, sehingga timbul ragam tafsir yang baru.
3. Dapat dijadikan bahan penyusunan bagi penelitian berikutnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, sekaligus dapat dijadikan bahan telaah karya ilmiah.

H. Telaah Pustaka

Penelitian sebagaimana pembahasan skripsi ini yakni atas ayat 14-16 surat al-Taghabun pernah dilakukan oleh saudara Shofwan Al-Jauhari, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Judul yang dipakai adalah "Profil anak salah didik; kajian tematik tentang anak sebagai musuh orang tua".

Dalam kajian tersebut metode yang digunakan adalah metode tafsir Maudhu'i dengan mengambil ayat-ayat al-Qur'an yang bertema tentang pendidikan anak yang mana salah satunya adalah ayat 14 dari surat al-Taghabun sebagaimana kajian dalam skripsi ini. Berdasarkan tema pendidikan tersebut, saudara Shofwan al-Jauhari berusaha mengembangkan ayat-ayat tersebut dengan teori-teori pendidikan meliputi beberapa faktor penyebab anak salah didik.

Dalam penelitian tersebut ia berusaha menjelaskan ayat-ayat tersebut beserta munasabah dan *sabab nuzul*-nya serta kandungan ayat yang kemudian dianalisis dengan beberapa teori pendidikan.

Berdasarkan kajian diatas penulis melihat banyak hal yang belum dibahas tuntas dalam penelitian tersebut. Diantaranya yaitu untuk mengupas secara komprehensif ayat 14-16 surat al-Taghabun dengan menggunakan metode tafsir *tahlili* dengan permasalahan yaitu pertama bagaimana penafsiran musuh dalam ayat 14-16 surat al-Taghabun. Kedua, apa faktor yang dapat memicu timbulnya permusuhan berdasarkan ayat 14-16 surat al-Taghabun.

I. Metodologi Penelitian

Sebagai langkah awal penelitian tentang keberadaan musuh dalam suatu keluarga yaitu dalam surat al-Taghabun ayat 14-16 ini, dibutuhkan proses penelitian yang komprehensif. Sehingga akan dihasilkan penelitian yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai hasil tersebut dibutuhkan sebuah metode penelitian karya ilmiah ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan obyek berupa naskah-naskah baik buku maupun naskah-naskah lain yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas, yaitu dengan cara meneliti pandangan al-Qur'an dari kitab-kitab para mufassir atau ulama' intelektual tentang penafsiran surat al-Taghabun 14-16 tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini membutuhkan metode yang dapat digunakan untuk mengupas segala segi dari kandungan suatu ayat al-Qur'an. Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tahlili* (analitis), yaitu metode mengkaji suatu ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya.¹¹ Metode tafsir ini biasanya para mufassir menguraikan makna yang dikandung dalam al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutannya dalam mushhaf, namun dalam skripsi ini mencukupkan tiga ayat, yakni ayat 14-16 dalam surat al-Taghabun.

Dalam uraian tafsir metode analitis ini meliputi berbagai aspek kandungan ayat yang ditafsirkan. Yakni kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turun ayat, munasabah dan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh nabi SAW, shahabat, maupun tabi'in dan tokoh tafsir lainnya.¹²

¹¹ Ali Hasan al-Aridi, *Sejarah dan Metode Tafsir*, ter. Ahmad Akrom, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo, t.t.), 41

¹² Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 68

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Karena obyek dari penelitian ini adalah ayat 14-16 surat al-Taghabun maka sumber primernya adalah al-Qur'an

b. Sumber Data Skunder

Adapun data penunjang penelitian ini adalah berbagai macam buku serta kitab-kitab tafsir yang memiliki keterikatan pembahasan serta memberikan penjelasan mengenai data primer dalam menguraikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tafsir al-Bahr al-Muhith karya Muhammad Al-Andalusi
2. Al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Takwil karya Abi Muhammad al-Husain Al-Baghawi
3. Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Takwil fi Ma'an al-Tanzil karya Ali ibn Muhammad. Al-Baghdadi
4. Al-Tafsir al-Qur ani li al-Qur an karya Abd al-Karim. Al-Khatib
5. Ahkam al-Qur an karya Ibn Al-'Arabi
6. Shafwah al-Tafasir karya Muhammad Ali Al-Shabuni
7. Fath al-Qadir karya Muhammad Al-Syaukani
8. Jarri' al-Bayan an Takwil Ay al-Qur an karya Ibn Jarir Al-Thabari.
9. Tafsir al-Azhar karya HAMKA

10. Tafsir al-Qur'an al-'Adhim karya Ibn Katsir
11. Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an karya M. Quraish Shihab.
12. Fiqh Munakahat karya Djamaan. Nur
13. Nadzm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar karya Al-Biqā'i,
14. Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹³ Melalui metode dokumentasi ini diperoleh data-data berkaitan dengan penelitian berdasarkan atas konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Pengolahan Data

a. Editing, yaitu memeriksa kembali secara cermat data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keragamannya.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 10 (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 234

b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mengsystematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data tersebut, maka studi ini lebih ditekankan pada penelitian kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Analitis Deskriptif, yaitu memaparkan atau menceritakan tentang sesuatu pembahasan sampai bagian-bagiannya, dengan maksud semata-mata memberi informasi. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya.¹⁴
- Analitis *Tahlili*, yaitu suatu metode tafsir yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya, yakni mulai dari uraian kosa kata, makna *ijmal* (global), *munasabah*, *sabab al-nuzul*, hujjah dari Nabi, shahabat, tabi'in dan terkadang ditambahi dengan pendapat para mufassir sendiri berdasarkan latar belakang pendidikannya.¹⁵

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 309

¹⁵ Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 12.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis meruntut persoalan melalui bab-bab yang masing-masing memuat persoalan yang akan dibahas yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran global dari sebuah penelitian ini yang akan diuraikan pada bab selanjutnya. Pembahasan bab I ini meliputi latar belakang masalah, iidentifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA DAN METODE PENAFSIRAN TAHLILI

Dalam bab ini akan dibahas metode penafsiran *tahlili*, meliputi pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, serta urgensi metode ini. Juga pembahasan berkaitan dengan keluarga yang meliputi pengertian keluarga, ayat-ayat al-Quran tentang keluarga, anjuran, tujuan, serta hikmah berkeluarga.

BAB III : PENYAJIAN DATA DAN PENAFSIRAN SURAT AL-TAGHABUN 14 - 16

Dalam bab ini akan dibahas tentang penafsiran dan pandangan para mufassir atas ayat 14-16 surat al-Taghabun, proses penafsiran dari segala aspek baik secara bahasa, munasabah ayat, serta sabab al-nuzul.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan hasil paling akhir dalam pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari serangkaian pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab III serta saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KELUARGA DAN METODE PENAFSIRAN TAHLILI

A. Metode Tafsir *Tahlili*

Kata metode berarti cara atau jalan, kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*. Adapun pemakaian dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹

Dengan pengertian tersebut, kata metode dapat digunakan untuk berbagai obyek kajian. Adapun jika metode dikaitkan dengan studi penafsiran al-Qur'an maka pengertian yang tepat adalah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah SWT. dalam ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW.²

Perkembangan metode penafsiran al-Qur'an bila ditelusuri sejak dahulu hingga sekarang akan ditemukan bahwa sebenarnya secara garis besar metode penafsiran al-Qur'an itu dilakukan melalui empat cara (metode), yaitu: *ijmali* (global),

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum*....., 649

² Nashr-uddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an; Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang beredaksi Mirip*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 55

tahlili (analitis), *muqaran* (perbandingan), dan *maudhu'i* (tematik).³ Terkait dengan penelitian skripsi ini, penulis mempergunakan metode penafsiran *tahlili* (analitis) untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang ada, oleh karena itu dalam sub bab ini akan dijelaskan seluk beluk metodologi penafsiran analitis tersebut yang nantinya akan menjadi pijakan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Metode *Tahlili*

Yang dimaksud dengan metode *tahlili* (analitis) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.⁴

Biasanya pada metode ini langkah-langkah yang ditempuh seorang mufassir adalah dengan menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan tersebut meliputi pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, *sabab al-nuzul* ayat bila ada, *munasabah* ayat baik dengan ayat sebelum maupun sesudahnya, serta pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, shahabat, tabi'in, maupun ahli tafsir lainnya.

³ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3

⁴ *Ibid.*, 31.

2. Ciri-ciri Metode *Tahlili*

Penafsiran yang mempergunakan metode *tahlili* (analitis) ini dapat mengambil bentuk pendekatan tafsir *bi al-ma'tsur* maupun *bi al-ra'y*. Adapun yang dimaksud tafsir *bi al-ma'tsur* adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang shahih berdasarkan urutan berikut, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an dengan al-sunah karena ia berfungsi menjelaskan Kitabullah, menafsirkan al-Qur'an dengan perkataan shahabat karena merekalah yang paling mengetahui Kitabullah, atau menafsirkan al-Qur'an dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar para tabi'in karena pada umumnya mereka menerimanya dari shahabat.⁵ Sedangkan pengertian dari tafsir *bi al-ra'y* yang dimaksud adalah tafsir yang mana seorang mufassir dalam menjelaskan maknanya hanya berpegang kepada pemahaman sendiri dan meng-*istimbath*-kan berdasarkan pada *ra'yu* semata.⁶

Bila diperhatikan pada kitab-kitab tafsir yang mempergunakan metode penafsiran analitis seperti *Jami' al-Bayan 'An Takwil Ayi al-Qur'an* karangan Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H), *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* karangan Ibn Kasir (w. 774 H), *Al-Kasysyaf* karangan al-Zamakhsyari (w. 538 H), dan lain-lain, maka akan diperoleh pengetahuan bahwa metode ini memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

1. Mufassir berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif dan menyeluruh, baik tafsir tersebut memakai bentuk *ma'tsur* maupun *ra'y*.

⁵ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, ter. Mudzakir (Jakarta: Litera AntarNusa, 2001), 483-484.

⁶ *Ibid.*, 488.

2. Al-Qur'an ditafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat secara berurutan.
3. Memaparkan *sabab al-muzul* ayat terkait bila ada.
4. Mengungkapkan penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh Nabi SAW. Shahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan para ahli tafsir yang lain dari berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, fiqh, bahasa, sastra dan sebagainya.
5. Menjelaskan *munasabah* (kaitan) antara satu ayat dengan ayat yang lain, juga antara surat dengan surat yang lain.⁷

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat diketahui bahwa metode *tahlili* (analitis) ini memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan dengan tiga metode yang lain *ijmali* (global), *muqaran* (perbandingan), dan metode *maudhu'i* (tematik). Beberapa perbedaan yang dimaksudkan adalah dari sudut keluasaan wawasan yang dikemukakan dan kedalaman serta ketajaman analisisnya. Karena dalam metode *tahlili*, seorang mufassir relatif punya banyak peluang untuk mengemukakan ide-ide serta gagasan-gagasan berdasarkan keahliannya sesuai dengan pemahaman ayat. Kondisi tersebut tidak terjadi pada penafsiran dengan metode *ijmali* (global), karena pada penafsiran metode *ijmali* seorang mufassir hanya menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara padat dan ringkas tetapi mencakup secara umum.

Adapun perbedaan dengan metode *muqaran* adalah bahwa dalam metode *tahlili* ini tidak memerlukan perbandingan, baik itu perbandingan antara ayat dengan ayat yang lain, perbandingan ayat dengan hadits, maupun antar berbagai pendapat

⁷ Baidan, *Metodologi Penafsiran*, 32.

ulama dalam menafsirkan suatu ayat. Padahal adanya suatu perbandingan dalam suatu penafsiran merupakan ciri pokok bagi metode *muqaran*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Begitu pula metode *tahlili* amat berbeda dengan metode *maudhu'i*, hal ini terjadi khususnya pada sudut penetapan tema atau topik-topik yang akan dibahas. Metode analitis menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara berurutan mulai dari ayat pertama hingga ayat terakhir dalam mushaf tanpa memerlukan adanya tema atau topik tertentu, berlawanan dengan hal tersebut, dalam penafsiran metode *maudhu'i* mengemukakan tema atau topik merupakan hal utama dan pertama yang harus dilakukan sebelum memulai untuk menafsirkan ayat-ayat suci al-Qur'an, dengan kata lain tanpa tema penafsiran metode *maudhu'i* tidak akan bisa dilakukan.

Sesuatu yang perlu dicatat dan dicermati dari ciri-ciri metode *tahlili* adalah bahwa dalam penafsiran metode ini bukan menafsirkan al-Qur'an dari awal mushaf hingga akhirnya, melainkan terletak pada pola pembahasan dan analisisnya. Artinya, sepanjang pembahasan tidak mengikuti pola perbandingan seperti dalam metode *muqaran*, atau pola topical dalam metode *maudhu'i*, dan tidak pula global seperti dalam metode *ijmali*, penafsiran tersebut dapat digolongkan kedalam penafsiran metode *tahlili* meskipun uraiannya tidak mencakup keseluruhan mushaf mulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas.⁸

⁸ *Ibid.*,52

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode *Tahlili*

Adapun metode *tahlili* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan-kelebihan metode ini diantaranya adalah:

a. Ruang lingkup bahasan yang luas.

Metode ini memiliki ruang lingkup bahasan yang amat luas. Metode ini dapat diterapkan oleh mufassir dalam dua bentuk, yakni *bi al-ma'tsur* atau *bi al-ra'y*. bentuk *al-ra'y* kemudian dapat lagi dikembangkan dalam berbagai corak penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufassir. Seperti tafsir al-nasafi karya Abu Su'ud yang bercorak kebahasaan dan tafsir al-Fakhr al-Razi yang bercorak filsafat.

Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki metode *tahlili* yang tidak dijumpai pada metode penafsiran yang lain. Dengan demikian metode ini dapat menampung berbagai ide atau gagasan dalam upaya menafsirkan al-Qur'an.⁹

b. Memuat berbagai ide.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas yaitu bahwa metode ini memiliki kelebihan ruang lingkup bahasan yang luas maka sudah pasti bahwa metode ini relatif memberi kesempatan yang luas kepada para mufassir untuk mengemukakan ide dan gagasan serta pendapatnya dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal ini menunjukkan pola metode penafsiran ini dapat menampung berbagai ide yang ada dalam diri mufassir bahkan ide yang terkesan ekstrim.

Oleh karena itu pada metode penafsiran ini mufassir relatif mempunyai kebebasan dalam mengemukakan gagasan-gagasan baru dalam penafsiran al-Qur'an

⁹ *Ibid.* 54

bila dibandingkan dengan metode penafsiran *ijmali*. Barangkali faktor inilah yang membuat metode ini lebih pesat berkembang daripada metode *ijmali*.¹⁰

Sedangkan diantara kekurangan-kekurangan metode penafsiran *tahlili* ini adalah:

a. Penafsirannya tidak tuntas dalam membahas suatu tema.

Salah satu kekurangan dari metode ini adalah penafsirannya tidak membahas secara tuntas suatu tema seperti halnya yang terjadi pada metode *maudhu'i* atau tematik. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari penafsiran yang menggunakan metode *tahlili*, karena dalam metode ini tidak ada keharusan bagi mufassir untuk membandingkan penafsiran suatu ayat dengan ayat yang lain sebagaimana yang diutamakan didalam tafsir dengan metode *muqaran* ataupun mengambil suatu tema tertentu sebagaimana terjadi dalam metode penafsiran *maudhu'i*.¹¹

b. Melahirkan penafsiran bersifat subyektif.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa metode penafsiran ini memberikan peluang yang luas kepada mufassir untuk mengemukakan ide, pendapat ataupun gagasannya sehingga kadangkala mufassir tidak menyadari bahwa ia telah menafsirkan al-Qur'an secara subyektif dan tidak mustahil pula diantara mereka ada yang menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kemauan hawa nafsunya tanpa memperhatikan kaidah atau norma-norma yang berlaku.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 56

Akibat dari sikap subyektif tersebut penafsiran menjadi kurang tepat sehingga maksud ayat berubah, hal tersebut terjadi karena dalam metode ini tidak ada ketentuan yang mengikat secara paten untuk mengatur ke arah mana dan bagaimana seorang mufassir berbuat agar dia tidak terjerumus ke dalam penafsiran-penafsiran yang keliru, apalagi bila penafsiran tersebut dilakukan dalam bentuk *bi al-ra'y*. Dalam penafsiran *bi al-ra'y* sikap subyektif tersebut akan semakin tampak dan dominan sekali.¹²

Sikap subyektif dari mufassir dalam metode *tahlili* ini memang mendapat tempat yang cukup luas bila dibandingkan dengan tiga metode penafsiran yang lain yaitu *ijmali*, *maudhu'i*, dan *mauqaran*. Artinya, meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada metode yang lain namun peluang terjadinya tidak sebesar pada metode *tahlili* ini.

Terjadinya keleluasaan yang demikian luas tidak terlepas dari kondisi metode *tahlili* sendiri yang memberikan peluang selebar-lebarnya bagi mufassir untuk mengemukakan ide, pendapat maupun gagasan-gagasannya.

c. Masuknya *israiliyat*.

Oleh karena metode *tahlili* tidak membatasi mufassir dalam mengemukakan pikiran-pikiran tafsirnya, maka berbagai pemikiran dapat masuk ke dalamnya tidak terkecuali *israiliyat*. Kisah-kisah tersebut bisa masuk ke dalam tafsir *tahlili* karena metodenya memang membuka peluang untuk itu.¹³

¹² *Ibid.*, 59

¹³ *Ibid.*, 60

Demikianlah beberapa kekurangan atau kelemahan yang dapat diamati dari metode *tahlili*. Namun tidak berarti kekurangan itu merupakan suatu hal yang negatif sehingga dilarang untuk digunakan sama sekali.

4. Urgensi Metode *Tahlili*

Dalam penafsiran al-Qur'an, bila ingin menjelaskan kandungan firman Allah secara komprehensif serta dari berbagai segi disiplin ilmu seperti ilmu bahasa, hukum-hukum fiqh, teologi, filsafat, sains, dan sebagainya, maka mempergunakan metode penafsiran *tahlili* inilah yang sangat tepat untuk memperoleh tujuan tersebut. Oleh karena itu disinilah letak urgensi metode *tahlili* lebih tampak berperan dan lebih dapat diandalkan daripada metode-metode penafsiran yang lain. Dengan kata lain, metode *tahlili* mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya selama kajiannya masih dalam kapasitas ayat tersebut.¹⁴

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Meski sudah lama dilakukan penelitian, namun hingga kini pengertian keluarga masih belum menemukan pengertian yang *jami'* dan *mani'* sebagaimana definisi pada umumnya. Salah satu bagian yang menimbulkan masalah tampaknya adalah adanya tumpang tindih antara pengertian kekariban (kekerabatan) dengan

¹⁴ *Ibid.*, 62

kekeluargaan. Seringkali agak sulit mencari garis pembatas yang bisa diterima oleh semua pihak.

Untuk menghindari keambiguan tersebut, definisi keluarga akan dilihat secara operasional. Namun pengertian atau definisi tersebut haruslah digunakan sesuai dengan konteks ke-Islam-an. Secara operasional, pengertian keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga tersebut mempunyai ikatan baik secara hubungan darah maupun pernikahan.¹⁵ Perikatan tersebut membawa pengaruh adanya rasa saling berharap yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individual saling mempunyai ikatan batin.

Jadi menurut pengertian tersebut, pengertian keluarga terletak pada adanya rasa saling berharap antara anggota dalam struktur keluarga tersebut. Keanggotaan keluarga terjadi lantaran ikatan darah secara natural atau oleh perkawinan ataupun keduanya. Sehingga harus difahami bahwa keluarga itu bukanlah sekedar sepasang pengantin belaka.

Pengertian keluarga diatas juga mengindikasikan bahwa sebuah keluarga tidak dibatas oleh kerangka tempat tinggal, sebab anggota sebuah keluarga tidaklah selalu menempati tempat tinggal yang sama. Namun adanya rasa saling berharap sebagai unsur dalam perikatan keluarga itu lebih penting dari unsur tempat tinggal. Meskipun ada kemungkinan suatu keluarga terkumpul dalam suatu tempat tinggal,

¹⁵ Hammudah 'Abd al 'Ati, *Keluarga Muslim; The Family Structure in Islam*, ter. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 29

namun sering pula mereka saling memisahkan diri. Memang ada konsep sosiologis yang menyebutkan bahwa kesatuan tempat tinggal merupakan salah satu karakteristik dasar dari suatu keluarga,¹⁶ tetapi konsep tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterapkan dalam struktur keluarga dalam Islam.

Menurut ilmu antropologi, satuan kelompok dalam suatu keluarga terbagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga luas.¹⁷ Adapun satuan keluarga inti adalah bentuk yang paling dasar, yaitu keluarga yang terdiri atas laki-laki (suami), perempuan (istri) dan ditambah anak-anak mereka yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Sedangkan keluarga luas terdiri atas keluarga inti yang ditambah dengan beberapa orang baik yang sekerabat maupun tidak sekerabat yang bersama-sama hidup dalam satu rumah tangga dengan keluarga inti. Orang-orang sekerabat itu bisa berasal dari pihak suami atau pihak istri. Sedangkan orang lain biasanya adalah pembantu rumah tangga atau buruh.

2. Anjuran Berkeluarga

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dengan berkeluarga Allah swt. akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.¹⁸ Sebagaimana firman Allah swt.:

¹⁶ Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 57

¹⁷ *Ibid.*, 59

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 6 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 13

وَأَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹⁹

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁰

Ayat ini secara tegas menyerukan secara tegas kepada semua muslim baik yang merdeka maupun yang berstatus budak agar menikah. Selain seruan Allah swt. dalam ayat ciatas, Rasulullah saw. pun menyatakan bahwa kehidupan bersuami istri adalah ajaran beliau yang hendaknya diikuti oleh setiap umatnya. Rasulullah saw. bersabda:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتْرُوجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَلُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِحَنِي أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَقْطِرُ وَأَتْرُوجُ النِّسَاءَ فَمِنْ رَغِبٍ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي²¹

Telah bercerita kepadaku Abu Bakr ibn Nafi' al-'Abdiy, menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan Hammad ibn Salamah dari Tsabit dari Anas, bahwasanya sekelompok orang dari shahabat Nabi saw. bertanya kepada para istri nabi saw. mengenai amalan beliau di waktu sepi (sendirian), lalu sebagian dari para shahabat tersebut berkata: "Aku tidak akan menikahi perempuan." Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging." Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan tidur diatas tikar." Mendengar semua itu Rasulullah saw. menghaturkan pujian kepada Allah swt., lalu beliau bersabda "Mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan begitu? Padahal

¹⁹ Al-Qur an., 24: 32.

²⁰ DEPAG, *Al-Qur an.....*, 355

²¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 1020; Al-Imam Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, juz.3, cet.1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 295; Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 116; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasc'i bi Syarh al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi*, cet.1, juz. 6, jil. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 60.

*aku ini melakukan shalat juga tidur, berpuasa juga pernah tidak berpuasa (sunah) serta aku juga menikahi perempuan. Maka barang siapa membenci ajaranku maka ia bukanlah termasuk kelompokku.*²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits ini menyerukan kepada setiap orang muslim agar melakukan tata kehidupan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yaitu diantaranya dengan berkeluarga yakni bersuami atau beristri, karena nikah merupakan tuntunan Rasulullah saw. yang hendaknya diikuti oleh setiap orang muslim, karena dalam pribadi beliau telah terdapat *uswatun hasanah*.²³ Dan barang siapa yang enggan melaksanakan sunnah Rasulullah maka ia bukan termasuk umat Nabi Muhammad saw.

Adapun hukum menikah itu ada lima macam, yang masing-masing tergantung kepada situasi dan kondisi dimana orang tersebut berada.²⁴ Kelima hukum yang dimaksud adalah:

a. Wajib. Hukum menikah adalah wajib bilamana seseorang tersebut sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan bila tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perzinahar. Karena menjauhkan diri dari hal yang haram adalah wajib. Jika nafsu seseorang telah mendesak sedangkan ia belum mampu memberi nafkah istrinya maka solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah hendaknya ia banyak berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi saw.

²² Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, cet. 2, ter. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 435-436

²³ Al-Qur an: 33: 21.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة و ابو كريب قالوا حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فليصوم فإنه له وجاء

Telah menceritakan kepada kami Abu bakr ibn Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Umarah ibn Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami, "*Hai para remaja, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu menikah maka berpuasalah, karena puasa itu bisa mengurangi nafsu seksual*".²⁶

- b. Sunah. Fukum sunah ini berlaku bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan telah mampu kawin, tetapi ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan tak terpuji seperti perzinahan. Atau bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah namun ia butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami.
- c. Mubah. Yakni berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah seperti nafsu yang telah mendesak, ataupun oleh alasan-alasan yang melarang menikah.
- d. Makruh. Menikah hukumnya makruh yaitu bagi seseorang laki-laki yang lemah syahwat, walaupun hal tersebut tidak merugikan istrinya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Bahkan hukum makruh tersebut bertambah

²⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim..., 1019; Imam Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, juz. 1, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 560; Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz. 2, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 85; Abu Isa Muhammad ibn Isa, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, jil.3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 392; Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan ibn Majah*, juz. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 592; Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari..., 117; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*..., 57; Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 132.

²⁶ Al-Mundziri, *Ringkasan*..., 435

kuat bilamana karena sebab lemah syahwat tersebut ia berhenti melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu. Begitu juga bagi wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi serta mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya.

e. Haram. Hukum haram berlaku bagi seseorang laki-laki yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin kepada istrinya, serta nafsunya pun tidak mendesak. Begitu pula bagi orang yang tidak ada maksud menjalankan kewajiban-kewajiban suami-istri atau hanya bertujuan menganiaya pasangannya, maka haramlah ia menikah.²⁷

3. Tujuan Berkeluarga

Dalam melakukan perbuatan, adanya suatu tujuan merupakan suatu yang sangat penting, sebab dengan adanya suatu tujuan yang jelas niscaya suatu perbuatan akan lebih terarah. Sebaliknya tanpa ditetapkannya suatu tujuan niscaya suatu perbuatan tersebut akan mengambang tanpa arah yang jelas. Apalagi bila keberadaan tujuan tersebut dikaitkan dengan pernikahan, yang mana pernikahan tersebut masa berlangsungnya notabene untuk sepanjang masa, tidak hanya berlangsung di dunia namun diharapkan hingga akhirat kelak.

Lebih dari itu pernikahan adalah terkait dengan keberadaan orang banyak, tidak sekedar menyangkut diri seorang suami atau istri, melainkan menyangkut pula

²⁷ Moḡ. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 22-23; Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 22-25

pribadi anak-anak sebagai penerus dakwah islamiyah. Mengingat hal tersebut, maka tujuan menikah harus dikonsepsi secara matang oleh setiap pasangan suami-istri.

Adapun tujuan pernikahan menurut ajaran agama Islam diantaranya adalah

sebagai berikut:²⁸

a. Mentaati seruan agama

Menikah merupakan suatu ajaran agama Islam. Allah swt. memerintahkan kepada setiap hamba-Nya yang telah mampu membiayai kehidupan berkeluarga agar segera menikah baik mereka yang merdeka atau bahkan seorang budak (Q.S. al-Nur: 32). Dan Rasulullah secara tegas menyatakan bahwa pernikahan adalah merupakan sunah beliau. Bahkan dalam hadits tersebut beliau juga menyebutkan bahwa barang siapa yang enggan terhadap sunahnya – termasuk menikah – berarti tidak termasuk kepada golongan umatnya. Nabi SAW bersabda:

و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي الْمَنَاءِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا يَأَلُ أَقْوَامٌ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي²⁹

Telah bercerita kepadaku Abu Bakr ibn Nafi' al-'Abdiy, menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan Hammad ibn Salamah dari Tsabit dari Anas, bahwasanya sekelompok orang dari shahabat Nabi saw. bertanya kepada para istri nabi saw. mengenai amalan beliau di waktu sepi (sendirian), lalu sebagian dari para shahabat tersebut berkata: *"Aku tidak akan menikahi perempuan."*

²⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 24

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, 1020; Al-Imam Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal...*, 295; Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, 116; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i...*, 60.

Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging." Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan tidur diatas tikar." Mendengar semua itu Rasulullah saw. menghaturkan pujian kepada Allah swt., lalu beliau bersabda "Mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan begitu? Padahal aku ini melakukan shalat juga tidur, berpuasa juga pernah tidak berpuasa (sunah), serta aku juga menikahi perempuan. Maka barang siapa membenci ajaranku maka ia bukanlah termasuk kelompokku."³⁰

Tidak sedikit ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits yang menekankan agar umat muslim hidup dengan berkeluarga. Oleh karenanya, sebagai pribadi muslim yang baik tentunya berusaha untuk melaksanakan seruan yang mulia tersebut.

b. Mewujudkan keluarga sakinah

Keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* atau keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan memperoleh rahmat dari Allah swt. adalah wujud keluarga yang memang diamanatkan oleh Allah swt. Dan tentunya menjadi idaman bagi setiap orang muslim. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ³¹

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³²

Ayat ini menjelaskan bahwa dengan diciptakannya seorang istri adalah demi ketentraman suami, agar ia merasa tenang bersamanya dan sebaliknya. Kemudian

³⁰ Al-Mundziri, *Ringkasan*..., 435-436

³¹ Al-Qur'an., 30:21

³² DEPAG, *Al-Qur'an*..., 407

dengan ketentraman dan ketenangan tersebut akan lahir rasa saling mencintai, mengasihi serta menyayangi diantara keduanya. menyadari hal tersebut maka tujuan menikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang benar-benar sakinah dan menciptakan kerjasama yang harmonis dalam rangka untuk saling membahagiakan antara suami istri serta membahagiakan anak-anak yang terlahir dari mereka. Dengan tujuan ini niscaya kehidupan suami istri akan lebih terarah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.³³

c. Mengembangkan dakwah islamiyah

Adapun tujuan yang ketiga adalah untuk mengembangkan dakwah islamiyah. Dengan terwujudnya keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* maka akan terbentuk pula pribadi-pribadi muslim yang kuat, memiliki tingkat keimanan yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia, sehingga diharapkan dari keluarga tersebut terpancar nilai-nilai Islam yang mulia. Adapun sasaran dakwahnya antara lain anak-anak yang terlahir, keluarga dari pihak suami, keluarga dari pihak istri, masyarakat asal suami maupun istri serta masyarakat dimana mereka menetap.

d. Melestarikan keturunan.

Karena maksud dari pernikahan adalah ikatan syariat yang kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekatkan

³³ Alifuddin el Islamy Sim Song Thian, *Pandangan Islam tentang Poligami, Nikah Sirri dan Selingkuh*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Sinar Kebajikan, 1994), 12

diri kepada Allah swt. serta mengharapkan ridha-Nya. Dari shahabat Anas ra. Berkata bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

تزوجوا الولود الودود فاتي مكاتر بكم الأمم³⁴

“Menikahlah dengan wanita-wanita yang banyak melahirkan keturunan dan penuh cinta kasih. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak”³⁵

e. Memelihara diri dan menjaga kesehatan

Perikahan dalam pandangan Islam juga bertujuan memperkokoh jasmani dan rohani para generasi muda. Pernikahan yang dianjurkan oleh Islam dimakdudkan pertama-tama sebagai cara sehat dan bertanggung jawab mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan memberi mereka perlindungan dari kebiasaan tercela yang dapat menjerumuskan diri kedalam jurang kehinaan dan menghindarkan dari bahaya yang mengancam. Seperti perbuatan kotor berupa perzinahan, onani, homoseks, masturbasi, lesbi maupun perbuatan-perbuatan lain yang semua itu dilarang oleh agama serta mengandung resiko terhadap kesehatan jasmani.³⁶

³⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*..., juz. 2, 86; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*..., juz. 5, 65-66.

³⁵ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ter. M. Abdul Ghaffar, cet. 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 6.

³⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 2 (Yogyakarta: LKiS, 2002), 97.

4. Hikmah Berkeluarga

Setelah mengetahui tujuan berkeluarga, maka hikmah berkeluarga itu mempunyai makna yang dalam bagi kehidupan manusia. Adapun hikmah berkeluarga adalah diantaranya sebagai berikut:

a. Pernikahan adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, karena pada pernikahan ada benteng untuk menjaga diri dari godaan syetan, menyalurkan kerinduan yang terpendam, memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga sebagai penenang jiwa melalui kebersamaan suami istri, penyejuk hati serta sebagai motivator untuk senantiasa beribadah.

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة و ابو كريب قالا حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فطيه بالصوم فانه له وجاء³⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu bakr ibn Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Umarah ibn Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami, "Hai para remaja, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu menikah maka berpuasalah, karena puasa itu bisa mengurangi nafsu seksual".³⁸

³⁷ Imam Muslim, Shahih Muslim..., 1019; Imam Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, juz.1, cet.1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 560; Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz. 2, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 85; Abu Isa Muhammad ibn Isa, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, jil.3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 392; Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan ibn Majah*, juz. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 592; Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari ..., 117; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*..., 57; Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 132.

³⁸ Al-Mundziri, *Ringkasan*..., 435

b. Mendatangkan rizki, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Nur ayat 32 yang menegaskan bahwa Allah yang Maha Kaya berjanji akan menjadikan kaya kepada orang-orang yang hidup bersuami istri. Allah SWT. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁹

c. Naluri atau watak kebapakan dan keibuan yang ada pada diri pria dan wanita akan bertambah subur dan sempurna apabila mereka mapu memelihara dan melindungi anak-anak. Akan tumbuh perasaan cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan sifat kemanusiaan seseorang. Hal ini tidak mungkin diperoleh dengan baik tanpa melalui perkawinan.⁴⁰

d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajir dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan lebih cekatan dalam bekerja karena dorongan rasa kewajiban sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbanyak jumlah kekayaan dan produksi.

³⁹ DEPAG, Al-Qur an dan....., 355.

⁴⁰ Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 49.

e. Dengan pernikahan dapat melahirkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang direstui oleh agama Islam.⁴¹

f. Manusia jika telah meninggal dunia maka terputuslah segala amal perbuatan yang dapat mendatangkan rahmat serta pahala baginya. Namun bila masih meninggalkan anak yang shalih mereka akan mendoakan kebaikan baginya hingga pahalanya pun tidak terputus meski telah mati. Anak yang shalih merupakan amalnya yang masih tertinggal meskipun ia telah mati.⁴² Sebagaimana disabdakan oleh nabi Muhammad SAW. Dalam haditsnya yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مات الإنسان انقطع عمله

إلا من ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له " قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح⁴³

Bila seorang meninggal dunia maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdo'a untuknya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴¹ M. Bukhari, *Hubungan Seks menurut Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 9-10

⁴² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Mumakahat*, 68

⁴³ Abu Isa al-Turmudzi, *Jami' al-Shahih al-Turmudzi*, 660.

BAB III

PENYAJIAN DATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAN PENAFSIRAN SURAT AL-TAGHABUN 14 - 16

A. Teks Ayat 14-16 Surat al-Taghabun

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ¹

وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ

فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا

حَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ² وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

14. Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-sterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.²

¹ A -Qur an., 64: 14-16

² DEPAG, *Al-Qur an dan terjemahnya...*, 558

B. Sabab al-Nuzul

Sabab al-nuzul atau yang lebih sering kita kenal dengan bentuk jamaknya *asbab al-nuzul* sebagaimana banyak didefinisikan ahli tafsir adalah segala sesuatu yang menyebabkan diturunkan suatu ayat atau beberapa ayat yangmana sesuatu tersebut mengandung sebabnya atau memberi jawaban terhadap sebabnya atau menerangkan hukumnya pada saat terjadi peristiwa tersebut.³

Terkait dengan ayat ke 14 hingga 16 dari surat al-Taghabun dalam penelitian ini, mayoritas ulama tafsir mengemukakan beberapa *asbab al-nuzul* yang setidaknya ditemukan tiga *asbab al-nuzul*. Yaitu dua riwayat menjadi *asbab al-nuzul* ayat ke 14 sedangkan satu riwayat berkenaan dengan ayat ke 16. adapun *Asbab al-nuzul* tersebut adalah:

1. Dalam suatu riwayat yang dikeluarkan oleh al-Tirmidzi⁴ dan al-Hakim serta Ibn Jarir yang bersumber dari Ibn Abbas mengatakan bahwa ayat "*Ya Ayyuha lcdzina amanu inna min azwajikum wa awladikum 'aduwwanlakum fahdzaruhum*" yaitu ayat 14 dari surat al-Taghabun turun berkenaan dengan suatu kaum dari ahli Makkah yang masuk Islam, akan tetapi istri dan anak-anak mereka menolak hijrah ataupun ditinggal hijrah ke Madinah. Namun lama kelamaan mereka pun turut hijrah. Sesampainya di Madinah mereka

³ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur an*, cet. 1 (Beirut: Alim al-Kutub, 1985), 24; Mashuri Sirojuddin Iqbal, A.Fudhali, *Pengantar Ilmu Tafsir*, cet. 10 (Bandung: Angkasa, 1993), 135

⁴ Abu Isa Muhammad ibn Isa, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, jil. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 391

melihat kawan-kawan mereka telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi Muhammad saw. Karenanya mereka bermaksud menghukum istri dan anak-anaknya yang telah menjadi penghalang untuk berhijrah. Maka turunlah kelanjutan ayat "*wain ta'fu wa tashfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafur al-rahim*" Yang menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁵

2. Sedangkan dalam keterangan yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir bersumber dari 'Atha' ibn Yasar, dikemukakan bahwa ayat 14 dari surat al-Taghabun ini turun berkenaan dengan 'Auf ibn Malik al-'Asyja'i' yang mempunyai anak dan istri yang menangisinya setiap kali ia akan pergi berperang bahkan menghalanginya dengan berkata: "*Kepada siapa engkau akan titipkan kami ini?*", kemudian ia merasa kasihan kepada mereka sehingga tidak berangkat untuk berjihad.⁶

3. Sedangkan *sabab al-nuzul* dari ayat 16 surat al-Taghabun sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id ibn Jubair dikemukakan bahwa setelah turun ayat 102 surat Ali Imran "*Ittaqu Allaha Haqqa Tuqatihi*", kaum muslimin melakukan berbagai amal ibadah

⁵ Ali ibn Ahmad al-Naisabur, *Asbab al-nuzul* (Beirut: dar al-fikr, t.t.), 288; Jalaluddin al-Suyuthi, *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci al-Qur'an, Terjemahan Asbabun Nuzul* (Surabaya: Darul Ihya', 1986), 599-601; Qamaruddin Shaleh, et. al. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, cet. 19 (Bandung: Diponegoro, 1997), 529.

⁶ *Ibid.*, 530.

hingga kaki mereka bengkak dan dahi mereka terluka. Maka Allah menurunkan ayat 16 ini yang memperingan umat muslimin.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
C. Munasabah Ayat

Munasabah ayat ke 14 dengan ayat sebelumnya, yakni bahwa sebagaimana pada ayat sebelumnya Allah SWT. telah menjelaskan perintah untuk taat kepada Allah juga kepada Rasul-Nya SAW. Kemudian pada ayat ini Ia mengingatkan untuk berhati-hati kepada pasangan (istri atau suami) dan anak-anak mereka yang dapat menghalang-halangi dari ketaatan kepada-Nya. Keberadaan mereka (suami, istri atau anak-anak) sering tanpa disadari telah membuat mayoritas manusia lalai dari taat kepada Allah dan rasul-Nya. Oleh karenanya, baik ayat ini maupun sebelumnya memberi pelajaran, nasehat dan peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati terhadap hal-hal yang tanpa diduga dapat merusak ketaatan kepada sang Pencipta.

Adapun munasabah ayat ke⁷ 14 dengan ayat selanjutnya (15), yaitu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bahwa ayat ke 15 itu merupakan penjelas sekaligus penekanan (taukid) kepada ayat 14. yakni harta dan anak adalah sebagai ujian. Pada ayat tersebut lebih ditekankan bahwa anak-anak merupakan ujian yang lebih berat dibandingkan pasangan dan harta. Hal tersebut dikarenakan anak-anak lebih

⁷ Qamaruddin Shaleh, et. al. *Asbabun Nuzul...*, 530.

berani menuntut dan merayu orang tuanya, demikian pendapat yang disampaikan Thahir ibn 'Atsur.⁸

Munasabah ayat 15, yakni setelah Allah menjelaskan faktor-faktor yang perlu diwaspadai diantara cobaan-cobaan kehidupan dunia, Dia melanjutkan pada ayat berikutnya (ayat 15) yang menerangkan faktor lain yaitu tentang rahasia besar dari kecenderungan nafsu kepada harta, yangmana ia tidak akan merasa puas untuk memperoleh dan mengumpulkannya.

Munasabah ayat 16, yaitu ayat yang lalu ditutup dengan firman-Nya *dan disisi-Nya ada pahala yang agung*. Disini dilanjutkan dengan menyatakan; *Jika kamu ingin meraih pahala-Nya, maka bertakwalah kepada Allah* dan seterusnya. Bisa juga dikatakan bahwa ayat ini sebagai langkah nyata dari bentuk berhati-hati. Perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah adalah solusi dari godaan pasangan dan anak dan perintah berinfak di jalan-Nya adalah solusi dari cobaan harta. Serta penjelasan pahala yang berlipat ganda serta ampunan bagi mereka yang melaksanakannya.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwasanya diantara ayat-ayat tersebut yakni ayat 14-16 mempunyai keterkaitan yang sangat signifikan baik diantara ayat-ayat itu sendiri maupun dengan ayat sesudah maupun sebelumnya. Keserasian atas susunan ayat tersebut menunjukkan atas kemukjizatan al-Qur an itu sendiri.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur an*, vol. 14, cet 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 278-279.

D. Makkiyah dan Madaniyah

Ayat yang menjadi bahan kajian dari pembahasan tafsir analitis ini (surat al-Taghabun, ayat 14-16), bila kita perhatikan mulai dari uraian awal surat kebanyakan menyinggung masalah akidah, tauhid (ayat 1 dan 8), ayat kauniyah (ayat 3), Kisah umat terdahulu sebagai pelajaran (ayat 5 dan 6), pembuktian hari kebangkitan, pembalasan, kiamat serta surga beserta kenikmatan-kenikmatannya (ayat 7, 9 dan 10). Maka berdasarkan ciri-ciri tema serta gaya bahasa yang demikian ayat-ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat-ayat *Makkiyah*.⁹

Tetapi bila memperhatikan ayat-ayat terakhir, yaitu mengenai panggilan kepada orang-orang beriman serta penjelasan tentang makna takwa, menjelaskan kekeluargaan serta hubungan sosial. Maka dari segi khas serta tema yang ada menunjukkan bahwa ia adalah ayat-ayat *Madaniyah*.¹⁰

Adapun al-Qurthubi mengatakan bahwa mayoritas mufassir mengatakan bahwa surat al-Taghabun adalah termasuk surat *Madaniyyah*, namun al-Dhahhak mengatakan *Makiyyah*, sedangkan al-Kalbi berpendapat bahwa surat ini *Makiyyah* juga *Madaniyyah*, sebagaimana riwayat dari ibn Abbas bahwa surat al-Taghabun ini adalah tergolong surat *Makiyyah* kecuali

⁹ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, ter. Mudzakir (Jakarta: Litera AntarNusa, 2001), 86-87.

¹⁰ *Ibid.*

beberapa ayat pada akhir surat yang turun di Madinah yaitu berkenaan dengan shahabat 'Auf ibn Malik al-'Asyja'i.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Penafsiran *Lafdziyyah*

فَأَحْذَرُوهُمْ : Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka

فِتْنَةً : Ujian dan cobaan.

وَمَنْ يُوقَ : Dan siapa yang dirinya dipelihara dari...

شُحٍّ : Kebakhilan yang disertai ketamakan.¹²

F. Pembahasan Ayat

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.

Pada ayat yang pertama dalam pembahasan ini, Allah mengingatkan kepada segenap orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan supaya waspada dan berhati-hati dalam mencintai serta mengasihi pasangan dan anak agar tidak berlebihan, sebab berdasarkan firman-Nya diatas ada diantara

¹¹ Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Takwil Ay al-Qur an*, juz. 28 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 159.

¹² Mushthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ter. Anshari Umar Sitanggal, et. al (Semarang: Toha Putra, 1993), 209.

mereka yang berupa musuh. Yakni apabila sampai dapat merintanginya kita beramal shaleh dan melalaikan kita dari tuntunan ajaran agama Allah. Maka sesuai dengan firman-Nya diatas hendaknya berhati-hati dalam mengikuti dan menuruti semua kemauan yang mereka inginkan.¹³ Seorang mukmin wajib mengetahui dan memahami bahwa yang paling utama dari seluruh kepentingan hidup ialah taat, beriman serta menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Pemakaian kata **من** pada pangkal ayat diatas adalah berfaedah **للتبويض**. Artinya, tidak semua pasangan dan anak menjadi musuh namun hanya kadang-kadang atau sebagian saja, sehingga hal ini bermakna tidak semua orang yang memiliki pasangan suami atau istri, mereka pula memiliki musuh.¹⁴

Kitab suci al-Qur an memberikan contoh kasus demikian yaitu dalam surat berikutnya al-Tahrim ayat 10 dan 11. Disebutkan bahwa istri dari nabi Nuh dan nabi Luth ataupun sebaliknya Fir'aun yang menjadi musuh bagi istrinya. Contoh lain permusuhan dari pihak anak terjadi pula pada nabi Nuh, sebagaimana difirmankan pada surat Hud ayat 45-46, ketika salah seorang

¹³ Ibn Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibn Katsier*, jil. 8, ter. Salim Bahreisy, Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 142; Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, jil. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 394; Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 347.

¹⁴ Jabir al-Jazairy, *Aisar al-Tafasir li Kalam al-'Ali al-Kabir*, cet. 1, jil. 5 (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994), 369; HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, juz. 28 (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2002), 246; Muhammad Husain al-Thaba'thaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur an*, jil. 19 (Beirut: Muassasah al-A'lami li Mathbu'at, 1983), 307; Abu Ali al-Thabrasi, *Majma' Bayan Fi Tafsir Al-Qur an*, juz. 10 (Beirut; Dar al-Fikr, t.t.), 30

anak nabi Nuh tidak mau mengikuti beliau untuk menaiki perahu ketika adzab Allah berupa banjir bandang datang sehingga anak tersebut turut tenggelam bersama kaumnya yang membangkang. Bahkan ketika nabi Nuh menagih janji Allah untuk menyelamatkan keluarganya, Allah SWT. berfirman:

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿١٥﴾

Allah berfirman: "Hai Nuh, Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), Sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."¹⁶

Kata *اولاد* adalah bentuk *jama'* dari *ولد* yang memiliki arti anak, sinonim dengan *ابن* hanya saja biasanya berbeda dari segi pemakaian kata tersebut. Kata *ولد* dapat dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang, sedangkan kata *ابن* biasanya dipakai hanya kepada anak manusia namun dengan pengertian yang lebih luas yakni untuk anak kandung, anak angkat, anak susuan, anak pungut ataupun anak tiri.¹⁷

Al-Maraghi mengatakan bahwa makna permusuhan dalam ayat ini dapat dipahami melalui dua dimensi, yakni duniawi dan ukhrawi. Bila

¹⁵ Al-Qur an., 11: 46

¹⁶ DEPAG, *Al-Qur an.....*, 228.

¹⁷ Fuad Mohammad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1985), 40.

permusuhan dimaksudkan dari segi duniawi maka sesungguhnya pasangan baik suami atau istri dan anak-anak itu terkadang mengganggu, menyengsarakan dan menyulitkan kepada pasangan atau orangtua mereka bahkan dewasa ini tidak jarang terjadi tindak kejahatan yang mana pelaku dan korbannya masih terikat hubungan keluarga. Sedangkan bila yang dimaksudkan adalah permusuhan dengan dimensi ukhrawi maka pasangan dan anak-anak itu kadangkala membuat mereka lalai dari mengerjakan kebaikan maupun perintah agama.¹⁸ Menurut Mujahid sebagaimana dikutip oleh shiddiq Khan menjelaskan bahwa mereka tidak memusuhi dalam urusan dunia, tetapi rasa cinta yang begitu dalam kepada mereka membuatnya melakukan perbuatan yang haram, lalu ia memberikannya kepada mereka.¹⁹

Pemahaman yang lain disampaikan M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa sebagian suami atau istri dalam ayat ini dapat dipahami dalam arti hakiki dan majazi. Pemahaman secara hakiki menunjukkan bahwa mereka adalah musuh yang sebenarnya, menaruh kebencian dan ingin memisahkan diri dari ikatan perkawinan. Hal tersebut dapat terjadi kepada keluarga manapun, terlebih pada awal masa perkembangan agama Islam dimana dalam lingkup keluarga kecil sering anggota keluarga berbeda agama. Adapun pemahaman secara majazi berarti bagaikan musuh. Hal ini diakibatkan oleh dampak tuntutan anggota keluarga sehingga mereka bisa

¹⁸ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ter. Anshari Umar Sitanggal, et., 211.

¹⁹ Muhammad Shiddiq Khan al-Qanujy al-Bukhari, *Al-Qur'an dan as-Sunah berbicara Wanita*, ter. Katsur Sukardi, cet. 1 (Jakarta: Darul Falah, 2001), 202.

menjerumuskan suami, istri atau anak anaknya kedalam kesulitan bahkan bahaya, layaknya perlakuan musuh kepada musuhnya.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Khatib mengatakan yang dimaksud suami atau istri dan anak-anak sebagai musuh adalah bukan jati diri mereka sendiri melainkan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Bilamana pasangan atau anak-anak melakukan tindakan layaknya musuh masa seketika itu ia sebagai musuh.²¹ Pendapat yang senada juga disampaikan al-Syaukani ketika menjelaskan maksud kata 'mereka' dalam kalimat 'maka berhati-hatilah kepada mereka'. Al-Syaukani mengatakkan bahwa kata 'mereka' adalah merujuk kepada musuh, dengan kata lain bukan kepada suami atau istri secara umum namun hanya mereka yang terkategori sebagai musuh saja.²²

Bentuk ketidak-sadaran tersebut timbul karena seseorang telah dilatarbelakangi oleh kecintaan mereka kepada keluarga, suami, istri atau anak-anak mereka. Cinta merupakan aspek dari jaringan jiwa yang begitu kompleks dan sulit digambarkan. Seseorang yang mencintai sesuatu akan mengorbankan agar yang dicintai merasa senang dan bahagia bahkan dewasa ini tidak jarang kaum muda sekarang rela melepas agama demi kekasihnya. Dalam haditsnya nabi Muhammad SAW. bersabda:

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah....*, 279

²¹ Abd al-Karim al-Khatib, *Al-Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an*, juz. 28 (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1970), 989.

²² Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, juz. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 296.

حبك الشيء يعمي و يصم²³

Kecintaanmu kepada sesuatu membuat buta dan tuli

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kecintaan seseorang kepada pasangan suami atau istri dan anak-

anaknya mendorong ia untuk melakukan segala hal agar mereka dapat hidup mewah, sehingga ia pun tak lagi segan melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti mencuri, merampok, korupsi, nepotisme serta penyelewengan-penyelewengan yang banyak terjadi di negara Indonesia maupun negara lain dewasa ini.

Menurut Ibn Katsir, bahwa Allah SWT. telah mengingatkan kepada kita (suami/istri) dan kepada anak-anak, karena mereka bisa menjadi musuh kita. Mereka mampu menghalangi kita untuk berbuat shalih. Bukankah Allah SWT. telah memperingatkan kita dalam surat sebelumnya:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ؕ وَمَنْ يَفْعَلْ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٤﴾

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.²⁵

²³ Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, juz. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 474.

²⁴ Al-Qur an., 63: 09

²⁵ DEPAG, *Al-Qur an dan....*, 556.

Kadangkala disadari atau tanpa disadari suami atau istri dapat mendorong seseorang untuk memutuskan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan bahkan tidak menutup kemungkinan mendurhakai orang tua. Demikian sebagaimana disampaikan oleh Mujahid.²⁶

Lafadz **العدو** sendiri dalam kamus al-Munawwir diartikan dengan musuh.²⁷ Sedang dalam kamus besar bahasa Indonesia kata musuh memiliki arti lawan bertengkar, berperang dan bertanding,²⁸ yakni dalam pengertian orang-orang yang berseberangan, tidak sesuai baik perkataan, perbuatan maupun tingkah lakunya.

Pengertian secara kebahasaan berdasarkan kamus tersebut dipandang kurang sesuai dengan konteks ayat terkait karena lingkup bahasannya membicarakan tentang keluarga dan godaan kehidupan dunia. Oleh karena itu mayoritas para mufassir mengartikan bahwa yang dimaksud musuh pada ayat tersebut adalah seseorang yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan agama ataupun menghalangi beramal shaleh.

Seorang muslim yang memiliki keimanan yang kuat pastilah mengetahui bahwa tujuan utama ia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Dzat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala

²⁶ Ibn Kastir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, juz.4, cet. 1 (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah, 1994), 352.

²⁷ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 907), 908.

²⁸ Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 603.

sesuatu. Dengan orientasi demikian, maka hal-hal yang menghalangi atau menghambat layak dikatakan sebagai musuh. Allah SWT telah berfirman:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ

السَّعِيرِ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), Karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu Hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.³⁰

Pada ayat tersebut jelas sekali bahwa syetan disebut sebagai musuh bagi umat manusia karena ia berupaya untuk menyesatkan, menghalang-halangi dari jalan yang lurus yakni agama Islam. Keterangan ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-A'raf ayat 16, surat al-Hijr ayat 39 dan surat Shad ayat 82.

Berkaitan dengan esensi musuh, dalam suatu hadits yang diriwayatkan Abu Malik al-Asy'ari Nabi Muhammad SAW. bersabda:

ليس عدوك الذي ان قتلته كان فوزا لك و ان قتلتك دخلت الجنة و لكن الذي لعله عدو لك ولدك

الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدوك مالك الذي ملكت يمينك³¹

Bukanlah musuh engkau yang jika engkau bunuh dia adalah kemenangan bagi kamu, dan jika engkau dibunuh engkau masuk

²⁹ Al-Qur an., 35: 06.

³⁰ DEPAG, *Al-Qur an dan.....*, 436.

³¹ Nur al-Din Ali ibn Abi Bakr al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 245; Zaki al-Din Abd al-'Adzim al-Mundziriy, *Al-Tarhib wa al-Tarhib min Hadits al-Syarif*, juz. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 182

surga. Tetapi yang mungkin menjadi musuh besar kamu adalah anakmu yang keluar dari *shulbi*-mu sendiri. Kemudian yang akan menjadi musuhmu yang paling besar adalah harta benda yang engkau miliki sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemahaman yang sering salah terjadi pada pemberian arti lafadz **من أزواجكم**, karena tidak jarang masyarakat memaknai kata tersebut sebatas istri. Padahal lafadz tersebut sejatinya bermakna lebih umum yaitu pasangan yang meliputi suami maupun istri. Lafadz **من أزواجكم** dapat bermakna *mudzakkar* ataupun *muannas* sebagaimana terjadi pula pada tiap-tiap ayat dalam al-Qur'an.³²

Pada kelanjutan ayat Allah SWT. menunjukkan kepada mereka agar memaafkan kesalahan-kesalahan tersebut, firman-Nya:

وَأِنْ تَعَفُّواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Dan jika kamu memaafkan perbuatan mereka dengan tidak menghukumnya, tidak memarahi dengan menganggap persoalan tersebut telah berlalu, mengampuni dengan menutupi aib mereka, membimbing mereka dengan lapang dada dengan harapan semoga mereka kelak akan tunduk juga

³² Sulaiman al-'Ajily, *Al-Futuh al-Ilahiyah*, juz. 8, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 24; Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, jil. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 264-265; Jabir al-Jazairy, *Aisar al-Tafasir*....., 369.

maka yang demikian adalah yang lebih baik bagi kalian. Allah menghendaki agar hambanya mencontoh sifat Tuhan-nya yaitu sudi memberi maaf dan bersifat penuh kasih sayang karena dalam pendidikan tindakan kekerasan tidak akan menghasilkan keberhasilan sejati.

Para mufassir ketika menjelaskan penggalan ayat ini banyak mengacu kepada kondisi dan situasi *nuzul* ayat atau *sabab nuzul*. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab terdahulu yaitu bahwa ayat ini turun ketika penduduk kota Makkah yang masuk Islam berniat hijrah mengikuti perintah Nabi SAW. namun istri dan anak-anak mereka mencegah mereka sehingga keberangkatan mereka tertunda beberapa waktu. Beberapa hari kemudian mereka berangkat dan sesampainya di Madinah mereka melihat kawan-kawan mereka telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi Muhammad saw. Karenanya mereka bermaksud menghukum istri dan anak-anaknya yang telah menjadi penghalang untuk berhijrah. Diantara mereka ada yang mengatakan “*Jika aku kembali pasti aku akan membunuh mereka*”. Maka Allah menurunkan ayat ini agar mereka memaafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka.³³ Namun nash al-Qur an ini lebih umum dan lebih meliputi dari pada kasus yang parsial tersebut dan ia lebih luas lingkupnya.

Abdurrahman ibn Nasir al-Sa’di memahami bahwa penggalan ayat tersebut mengingatkan kita bahwasanya tiap-tiap balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dikerjakan. Jika ia memaafkan maka Allah akan

³³ Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur an....*, 265.

memberi maaf kepadanya, jika ia berbuat baik dan tidak memarahinya maka Allah pun demikian, jika seorang hamba melakukan sesuatu yang disukai Allah maka ia pun akan berbuat sesuatu yang ia sukai, hingga jika seorang hamba mencintai Allah maka Allah akan mencintainya dan memberikan apa yang ia minta.³⁴

Pengertian kata 'maaf' atau العفو menurut al-Raghib adalah berniat mengambil sesuatu. Sebagai contoh dikatakan 'engkau memaafkannya' artinya engkau bermaksud mengambil dan menghilangkan dosa darinya. Sedangkan lafadz الصّحّ menurutnya adalah tidak mencela dan maknanya melebihi dari sekedar memaafkan. Adapun lafadz انغفر bermakna menutupi serta menjaga kehormatan dari perbuatan yang tercela.

Kemudian beliau menyimpulkan bahwa pada firman-Nya فاعفوا واصفحوا وانمروا menganjurkan agar membiarkan dan seolah-olah tidak mengetahui ketika pada diri suami atau istri dan anak-anak tampak sesuatu perbuatan yang terindikasi sebagai musuh dengan disertai sikap kehati-hatian terhadapnya.³⁵ Firman Allah selanjutnya:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

³⁴ Abdurrahman ibn Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan*, juz. 5 (Makkah: Maktabah Nazar Mushtahafa al-Baz, 1995), 248

³⁵ Al-Thaba'thaba'i, *Al-Mizan...*, 307.

Pada ayat 15 ini firman Allah SWT masih membicarakan ujian bagi manusia namun tidak lagi menyebutkan suami atau istri melainkan harta dan anak. Al-Biqa'i menuturkan bahwa tidak disebutkannya suami atau istri pada ayat ini adalah karena sebagian dari mereka merupakan pendorong untuk melakukan amal-amal shaleh yang bermanfaat di akhirat kelak.³⁶

Perbedaan antara ayat ke 14 dan 15 juga tampak dalam penyebutan kata *من للتبعيض*, jika pada ayat ke 14 kata tersebut disebutkan yang menunjukkan arti tidak semua suami atau istri dan anak-anak adalah musuh, namun pada ayat 15 tidak disebutkan karena harta dan anak pastilah merupakan cobaan dan menyibukkan hati.³⁷

Pada ayat ini Allah SWT. menerangkan bahwa kecintaan kepada harta dan anak merupakan suatu cobaan bagi umat manusia. Sebagaimana layaknya ujian jika kita tidak berhati-hati maka akan dapat mendatangkan bencana. Tidak sedikit orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama lantaran cintanya yang berlebihan kepada harta dan anak-anaknya, orang semacam ini dapat dikatakan tidak lulus ujian.

Dari segi susunan, peletakan lafadz *أموال* lebih didahulukan daripada lafadz *أولاد* yang menunjukkan bahwa ujian dan cobaan dari faktor harta benda lebih besar dari pada anak. Hal ini didukung firman Allah SWT. yang lain:

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..., 279; Al-'Ajily, *Al-Futuhat al-Ilahiyah*..., 25; Al-Biqa'i, *Nadzm al-Durar*..., 19.

³⁷ Abi Muhammad al-Husain al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Takwil*, juz. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 397.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٦٨﴾ أَنْ رَأَاهُ أَسْتَفْتَىٰ ﴿٦٩﴾ ٣٨

6. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,
7. Karena dia melihat dirinya serba cukup.³⁹

Kemudian ditegaskan pula oleh sabda nabi Muhammad SAW.:

ان لكل أمة فتنة و ان فتنة أمتي المال⁴⁰

Sesungguhnya bagi tiap-tiap umat ada cobaan dan sesungguhnya cobaan umatku adalah harta.

Thahir ibn Atsur sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab memahami kata **فتنة** sebagai kegoncangan hati serta kebingungannya akibat adanya sesuatu yang tidak sejalan dengan siapa yang menghadapi situasi tersebut, karena ia memahami posisi harta dan anak pada ayat ini sebagai suatu penyebab yang dapat menggoncangkan hati.⁴¹ Adapun al-Nasafi mengartikannya sebagai ujian dan cobaan karena dapat menjerumuskan manusia kepada dosa dan siksaan. Dan mayoritas mufasssir mengatakan bahwa harta dan anak adalah cobaan dari Allah untuk menguji hambanya guna mengetahui siapa diantara mereka yang mau bersyukur, taat atau ingkar.⁴²

Oleh karena harta dan anak dikatakan demikian maka dalam keterangan lebih lanjut sayyidina Ali ra. berkata:

³⁸ Al-Qur an., 96: 6-7

³⁹ DEPAG, *Al-Qur an dan.....*, 598.

⁴⁰ Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, juz. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 198.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah....*, 279.

⁴² Sa d Hawi, *Al-Asas fi Tafsir*, jil. 10 (Beirut: Dar al-Salam, 1991), 5957-5958.

لاتقولن احدكم " اللهم اني اعوذ بك من الفتنة" لأنه ليس أحد الا وهو مشتمل على الفتنة, ولكن

من استعاذ فليستعذ بمضلات الفتن⁴³

Perkataan senada juga disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud.⁴⁴

Kemudian pada firman-Nya yang berarti "*Dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*" tampaklah keindahan gaya bahasa al-Qur'an dalam mendidik umat manusia. Ia tak secara langsung menegur karena manusia terlalu mencintai harta dan anak-anak mereka, namun mengingatkan bahwa keduanya adalah ujian dan cobaan. Jika ia dapat menahan diri cintanya kepada harta dan anak-anak tidak melebihi kecintaannya kepada Allah serta menjauhi berorientasi kepada kehidupan dunia dan lebih menyukai kehidupan akhirat maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda. Sebagian mufassir mengatakan bahwa tidak ada pahala yang besar melainkan surga.⁴⁵

Bercasarkan keterangan kedua ayat diatas, yaitu ayat 14 yang menyatakan bahwa sebagian suami atau istri dan anak-anak adalah musuh kemudian ayat 15 yang menyatakan bahwa harta dan anak adalah ujian dan cobaan bukan berarti mencegah orang ragu-ragu dalam mengurus keluarga dan harta mereka tetapi menyerukan agar berhati-hati karena tujuan utama

⁴³ Al-Khatib, *Al-Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an*..., 991-992.

⁴⁴ Al-Jazairi, *Aisar al-Tafsir*..., 370; Al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin*..., 213.

⁴⁵ Muhammad al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, juz. 8, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 276; Ali ibn Muhammad al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Takwil fi Ma'an al-Tanzil*, juz. 6, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 213; al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*..., 266.

hidup adalah memperoleh hidup yang diridhai Allah SWT. Oleh sebab itu ayat selanjutnya adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu

Dengan batasan “*menurut kesanggupanmu*” tampak sekali kasih sayang dan kelembutan Allah SWT. kepada hamba-hambanya, juga menunjukkan ilmu-Nya tentang kadar kemampuan hamba dalam bertakwa dan mentaati-Nya. Ditegaskan pula oleh sabda nabi SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah:

إذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم و ما نهيتكم عنه فاجتنبوه⁴⁶

Apabila aku perintahkan suatu perkara kepada kalian maka kerjakanlah ia semampu kalian, dan apabila aku melarang kalian terhadap sesuatu maka jauhilah perkara itu.

Jadi ketaatan dalam suatu perintah tidak ada batasannya karena Allah menerima ketaatan itu sesuai dengan kemampuan. Sedangkan dalam hal larangan tidak ditemukan dispensasi, semua harus dijauhi dengan sempurna tanpa pengecualian.

⁴⁶ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*...., 353; HAMKA, *Tafsir al-Azhar*...., 250; Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 564.

Merujuk kepada *sabab nuzul* ayat ini, sebagian besar ulama tafsir memosisikan ayat ini sebagai nasikh atas QS. Ali Imran: 102, diantara mereka ada ah Qatadah, Ibn Zaid, al-Sudi dan al-Rabi' ibn Anas.⁴⁷ QS. Ali Imran: 102 yang dimaksud adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِيْهِۭ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾⁴⁸

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.⁴⁹

Namun ada sebagian yang menyebutkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari QS. Ali Imran: 102 karena masih dimungkinkan untuk mengamalkan keduanya.⁵⁰ Dengan demikian maknanya sama, yakni perintah bertakwa dengan sebenar-benarnya adalah bertakwa dengan sekuat kemampuan masing-masing.⁵¹

Thaba'thaba'i memahami kalimat "*maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu*" dalam arti jangan meninggalkan sedikitpun kemampuan untuk tidak digunakan bertakwa kepada-Nya. Dengan demikian menurutnya ayat diatas tidak bertentangan dengan perintah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa yang disebutkan pada QS. Ali Imran: 102. Ia lantas

⁴⁷ Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*...., 296; Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur an al-Adhim*...., 353

⁴⁸ Al-Qur an., 3: 102

⁴⁹ DEPAG, *Al-Qur an dan*...., 64

⁵⁰ Abu Ali al-Thabrisi, *Majma' Bayan*...., 30-31.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*...., 281.

menambahkan bahwa perbedaan keduanya adalah perbedaan segi kualitas dan kuantitas. Ayat diatas menunjukkan perintah menghimpun semua daya yang dapat ditampung oleh kemampuan untuk digunakan bertakwa, sedangkan ayat QS. Ali Im-an: 102 menunjukkan perintah untuk mewujudkan pada semua sumber ketakwaan yang sebenarnya, bukan sekedar bayangan.⁵²

Al-Khatib menambahkan bahwa kalimat “*maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu*” bermakna sebagai timbangan atau ukuran bagi seorang mukmin dalam melaksanakan segala perintah-perintah agama, yakni agar berhati-hati dari ujian yang datang dari segala penjuru, mengerahkan segala daya upaya yang ia miliki.⁵³

“*Dan dengarlah*” dengan seksama perintah yang disampaikan oleh rasul agar tidak ada keraguan dan supaya jelas segala tata cara pelaksanaan perintah tersebut. “*Serta taatlah*” artinya sesudah didengarkan dengan baik-baik hendaklah dilaksanakan pula, dipatuhi apa yang diperintahkan rasul, jangan hanya didengarkan tanpa dikerjakan, jangan menyeleweng darinya dan jangan berlebih-lebihan atau mengabaikannya sama sekali.

“*Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu*”, artinya janganlah enggan dan segan mengeluarkan belanja untuk menyempurnakan amalan dan ibadah, untuk melaksanakan perintah Allah dan rasul-Nya menurut

⁵² Al-Thaba’thaba’i, *Al-Mizan*...., 308; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*...., 250.

⁵³ Al-Khatib, *Al-Tafsir al-Qur ani li al-Qur an*...., 992-993.

semestinya, ini merupakan anjuran untuk berinfak harta dan jaminan bahwa mengikuti anjuran ini adalah pasti lebih baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibn Katsir menafsirkan "*Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu*" artinya keluarkanlah dari rizki yang dianugerahkan kepada Allah kepadamu untuk kamu sekeluarga, orang fakir dan miskin, orang-orang yang amat membutuhkan dan berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, semua kebaikan akan kembali kepada pelakunya baik di dunia ataupun di akhirat. Jika kamu tidak berbuat demikian maka engkau sendiri yang akan celaka di dunia atau di akhirat.⁵⁴

Kemudian Allah SWT menambahkan motivasi untuk membelanjakan harta di jalannya, Firman-Nya:

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Barang siapa yang menjauhi kebakhilan dan ketamakan kepada harta maka ia termasuk orang yang beruntung dan memperoleh segala hal yang dicarinya baik dalam kehidupan dunia maupun agamanya, sehingga ia akan disukai masyarakat, tenang dengan cinta dan kasih sayang mereka kepadanya

⁵⁴ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim ...*, 353; Al-Syaukani, *Fath al-Qadir ...*, 296.

dan mendapat kebahagiaan di akhirat dengan cinta dan keridhaan dari Tuhan-nya.

Pengertian kikir atau bakhil adalah watak dari orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya, merasa berat berpisah dengan hartanya, sangat menyesal bila uangnya harus keluar untuk membantu orang yang sedang kesusahan atau fakir miskin. Demikian definisi yang disampaikan Prof. Hamka.⁵⁵

Sebagian mufassir seperti al-Khatib dan al-Biqā'i mendefinisikan الشح adalah perbuatan hati yang merupakan penyakit yang sulit diobati. Dan البخل adalah perbuatan dahir ditimbulkan oleh الشح . Adapun nafsu kadang mendorong manusia kepada kebaikan namun lebih sering kepada kejelekan, oleh karenanya ukuran yang mudah adalah barang siapa yang melaksanakan segala yang menjadi kewajibannya maka ia dianggap telah terlepas dari الشح

56

Sedangkan mayoritas mufassir berpendapat lebih sederhana, yakni الشح lebih khusus dari البخل , sebagai gambaran dapat dikatakan: البخل adalah jika engkau kikir dengan hartamu sendiri, tetapi الشح adalah bilamana engkau

⁵⁵ HAMKA, *Tafsir al-Azhar* ..., 251.

⁵⁶ Al-Biqā'i, *Nadzm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, juz. 6, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 21; Sulaiman al-'Ajily, *Al-Futuh al-Ilahiyah* ..., 26.

kikir dengar harta yang bukan milikimu. Jadi tampaklah bahwa pengertian **الشح** lebih luas, lebih besar dan lebih dahsyat dari pada **البخل**.⁵⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan penelitian ilmu jiwa, penyakit bakhil, kikir atau tamak ini adalah naluri tiap manusia yang pasti ada dalam diri manusia karena ia merupakan bagian dari insting mempertahankan hidup atau keinginan untuk mempertahankan hidup.⁵⁸ Oleh sebab itu, dengan iman dan latihan wajiblah seorang mukmin mengendalikan dirinya jangan sampai naluri yang demikian menguasai dirinya. Jika seseorang ingin mempertahankan hidup dengan harta yang ia miliki maka kelebihan dari yang ia perlukan patut ia berikan kepada orang lain yang notabene juga berusaha untuk mempertahankan hidup serta lebih membutuhkan.

Ada hal menarik yang tersirat dan dapat dipahami dalam struktur ketiga ayat yang menjadi bahan penelitian ini. Yaitu tentang penuturan sifat kikir, bakhil ataupun tamak setelah sebe'umnya Allah SWT memaparkan persoalan-persoalan suami istri, anak, cobaan, ujian dan permusuhannya, yang kemudian terdapat perintah untuk mendengarkan, taat dan infak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar persoalan suami istri adalah dari segi harta, ketamakan kepadanya. Keinginan untuk memperoleh harta yang berlimpah atas dorongan suami atau istri yangmana setelah memperolehnya mereka menjadi kikir

⁵⁷ M.hammad al-Amin, *Adhwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur an bi al-Qur an*, juz. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 24.

⁵⁸ HAMKA, *Tafsir al-Azhar ...*, 251

Penelitian yang dilakukan oleh Bada Nawawi Arif membuktikan bahwa salah satu faktor penyebab maraknya korupsi adalah tuntutan dan kebutuhan ekonomi keluarga meskipun tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain seperti lemahnya pengawasan administrasi dan moral masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Kancungan makna dalam ayat 14-16 surat al-Taghabun bahwa musuh yang dimaksud adalah anggota keluarga yang menghalangi untuk menunaikan perintah agama bahkan cenderung menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang agama.
2. Sediikitnya ada dua faktor yang menjadi sumber munculnya benih permusuhan berdasarkan ayat kajian skripsi ini. Dua faktor tersebut adalah pertama rasa cinta kepada keluarga dan kedua tamak terhadap harta. Faktor pertama teridentifikasi dari *sabab nuzul* ayat sedangkan faktor kedua dari susunan ketiga ayat yang menjadi kajian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kita semua hendaknya selalu ingat dan sadar bahwa tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada sang Pencipta, Allah SWT. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini

hendaklah kita niatkan untuk-Nya semata sehingga tidak lupa kemana
seberarnya kita akan kembali.

2. Hendaknya para kaum muda atau siapa saja yang akan membina rumah
tangga untuk memperhatikan bagaimana agama Islam mengatur tatacara
berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusi, Muhammad. 1993. *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al 'Ati, Hammudah 'Abd. 1984. *Keluarga Muslim; The Family Structure in Islam*, ter. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Amin, Muhammad. 1992. *Adhwa' al-Bayān fi Idhah al-Qur an bi al-Qur an*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-'Ajily, Sulaiman. 1996. *Al-Futuhāt al-Ilāhiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-'Arabi, Ikn. t.t. *Ahkām al-Qur an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Aridl, Alī Hasan. t.t. *Sejarah dan Metode Tafsir*, ter. Ahmad Akrom, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Baghawi, Abi Muhammad al-Husain t.t.. *Ma'alim al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Takwil*, Beirut: Dar al-F'kr.
- Al-Baidhawi. t.t. *Tafsir al-Baidhawi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Biqā'i. 1995. *Nadzm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Bukhari. 2000. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad Shiddiq Khan al-Qanujy. 2001. *Al-Qur an dan as-Sunah berbicara Wanita*, ter. Katsur Sukardi, Jakarta: Darul Falah.
- Al-Baghdad , Ali ibn Muhammad. 1995. *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Takwil fi Ma'an al-Tanzil*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Darimi. t.t. *Sunan al-Darimi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Farmawi. Abd. Hayy. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, ter. Suryan A. Jamrah, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Haitsami, Nur al-Din Ali ibn Abi Bakr. 1994. *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Jazairy, Jabir. 1994. *Aisar al-Tafasir li Kalam al-'Ali al-Kabir*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.

Al-Khatib, Abd al-Karim. 1970. *Al-Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.

Al-Maraghi, Mushthafa. 1993. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ter. Anshari Umar Sitanggal, et.al, Semarang: Toha Putra.

Al-Mundziriy, Zaki al-Din Abd al-'Adzim. 1993. *Al-Targhib wa al-Tarhib min Hadits al-Syarif*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mundziri, Imam. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*, ter. Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Naisabur, Ali ibn Ahmad. t.t. *Asbab al-Nuzul*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nasa'i, t.t. *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qattan, Manna Khalil. 2001. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, ter. Mudzakir, Jakarta: Litera AntarNusa.

Al-Qur'an al-Karim

Al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid. t.t. *Sunan ibn Majah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Sa'di, Abdurrahman ibn Nashir. 1995. *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan*, Makkah: Maktabah Nezar Mushtahafa al-Baz.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1997. *Shafwah al-Tafasir*, Beirut: Dar al-Fikr.

----- . 1985. *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Alim al-Kutub.

Al-Shidiqi. 1986. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman. 1996. *Sunan Abi Daud*, cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1986. *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci al-Qur'an, Terjemahan Asbabun Nuzul*, Surabaya: Darul Ihya'.

- Al-Syaukani, Muhammad. t.t. *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Thabari, Ibn Jarir. t.t. *Jami' al-Bayan an Takwil Ay al-Qur an*, Beirut: Dar al-Fikr.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa. t.t. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Thaba'ṭhāba'i, Muhammad Husain. 1983. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur an*, Beirut: Muassasah al-A'lami li Mathbu'at.
- Al-Thabrasi, Abu Ali. t.t. *Majma' Bayan Fi Tafsir Al-Qur an*, Beirut; Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 10, Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1990. *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Hasan. 2005. *Fikih Keluarga*, ter. M. Abdul Ghaffar, cet. 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baidan, Nashruddin. 2002. *Metode Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2002. *Metode Panafsiran al-Qur an; Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukhari, M. 1994. *Hubungan Seks menurut Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- DEPAG. 1997. *Al-Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG.
- Fahrudin, Fuad Mohammad. 1985. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghazali, Abc. Rahman. 2003. *Fiqh Mumakahat*, Bogor: Kencana.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia.
- HAMKA. 2002. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Hawi, Said. 1991. *Al-Asas fi Tafsir*, Beirut: Dar al-Salam.

- Ibn Hambal, Al-Imam Ahmad. 1993. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Katsir. 1994. *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Ibn Katsier. 2003. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibn Katsier*, ter. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu.
- Iqbal, Mashuri Sirojuddin. A. Fudhali. 1993. *Pengantar Ilmu Tafsir*, cet. 10, Bandung: Angkasa.
- Jaelani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad, Husein. 2002. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 2, Yogyakarta: LKiS.
- Muhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, A.W. 1907 *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya; Pustaka Progressif.
- Muslim, Imam. 1992. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang.
- Penyusun, Tim. 2004. *Panduan Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif.
- Shaleh, Qamaruddin. et. al. 1997. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, cet. 19, Bandung: Diponegoro.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 4, Jakarta: Lentera Hati.

Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Thian, Alifuddin el Islamy Sim Song. 1994. *Pandangan Islam tentang Poligami, Nikah Sirri dan Selingkuh*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Sinar Kebajikan.

Wahyu, Ms. 1986. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional.

Wensick, Arnold John. 1936. *Mu'jam al-Mufharas li Alfadz al-Hadits al-Nabawy*, Leiden: E.J. Brill.

Zaghlul, Abu Hajir Muhammad al-Said Basyuni. 1989. *Mausu'ah Athraf al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*, Beirut: Alam al-Turats.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id